



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan BPD, Susunan kelembagaan, dan Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
16. Rencana Anggaran Kas Desa, yang selanjutnya disebut RAKDesa, adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
17. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
18. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
19. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
20. Wilayah Pemilihan dalam Desa adalah lingkup wilayah dalam desa seperti Dusun/Rukun Warga dan Rukun Tetangga atau gabungan Dusun/Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
21. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
22. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Panitia Pengisian BPD yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang menyelenggarakan proses pengisian BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
24. Pengisian BPD adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih anggota BPD yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
25. Bakal Calon BPD adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon BPD sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
26. Calon BPD adalah bakal calon BPD yang telah ditetapkan oleh panitia pengisian sebagai calon yang berhak dipilih menjadi anggota BPD.
27. Calon BPD Terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak pada masing masing wilayah pemilihan dan/atau keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan pemilihan BPD.
28. Pemilih adalah penduduk Desa sesuai wilayah yang bersangkutan dan/atau keterwakilan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan BPD.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan BPD.
32. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu
Anggota BPD

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti Dusun/RW dan RT atau gabungan Dusun/RW dan RT.

Pasal 3

- (1) Penetapan Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih besar dari 3.000 (tiga ribu), 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, termasuk didalamnya 1 (orang) anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (3) Penentuan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada data terbaru jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pengisian anggota BPD.

Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Paragraf 1
Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Penetapan wilayah pemilihan untuk keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah Dusun/RW atau RT atau gabungan Dusun/RW atau RT .
- (2) Penetapan wilayah pemilihan berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. desa dengan jumlah quota anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebanyak 4 (empat) anggota BPD, wilayah pemilihan ditetapkan sebanyak 2 (dua) wilayah pemilihan;
 - b. desa dengan jumlah quota anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebanyak 6 (enam) anggota BPD, wilayah pemilihan ditetapkan sebanyak 3 (tiga) wilayah pemilihan; dan
 - c. desa dengan jumlah quota anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebanyak 8 (delapan) anggota BPD, wilayah pemilihan ditetapkan sebanyak 4 (empat) wilayah pemilihan.
- (3) Desa dapat membentuk jumlah wilayah pemilihan dalam Desa berdasarkan kondisi geografis dan kondisi masyarakat setempat.
- (4) Pembentukan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dengan jumlah minimal sesuai ketentuan pada ayat (2) dan maksimal sama dengan jumlah quota anggota BPD keterwakilan wilayah.
- (5) Penentuan jumlah anggota BPD pada masing masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempertimbangkan jumlah penduduk pada wilayah pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penggabungan wilayah hingga terbentuk wilayah pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - b. menentukan jumlah anggota BPD per wilayah pemilihan berdasarkan pada bilangan pembagi penduduk yaitu jumlah penduduk desa dibagi kuota jumlah BPD per desa;
 - c. sisa kouta terakhir jumlah anggota BPD ditambahkan pada wilayah pengisian yang memiliki selisih jumlah penduduk yang lebih besar

Pasal 7

- (1) Desa dengan jumlah Dusun/RW atau RT sama dengan jumlah wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, maka Dusun/RW atau RT ditetapkan sebagai wilayah pemilihan.
- (2) Desa dengan jumlah Dusun/RW atau RT lebih banyak dari jumlah wilayah pemilihan, dilakukan pembentukan wilayah pengisian dengan penggabungan Dusun/RW atau RT hingga berjumlah sama dengan jumlah wilayah pemilihan.
- (3) Pembentukan wilayah pemilihan dilakukan berdasarkan wilayah yang berbatasan dan tidak terpisah-pisah
- (4) Penggabungan Dusun/RW atau RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya untuk penetapan wilayah pemilihan pengisian anggota BPD.

- (5) Penetapan wilayah pemilihan pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pengisian keanggotaan BPD.

Paragraf 2
Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Selain memiliki wakil perempuan, perempuan desa juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (5) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya bersamaan dengan proses pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (6) Pemilih perempuan yang memiliki hak pilih untuk memilih keterwakilan perempuan tetap mempunyai hak pilih untuk memilih calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengisian

Pasal 9

- (1) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat dari wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih secara langsung oleh perempuan di Desa yang mempunyai hak pilih.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih pada musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat dari wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih.
- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan perempuan ditetapkan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPD dipilih pada musyawarah perwakilan oleh unsur wakil perempuan di Desa yang mempunyai hak pilih.
- (6) Mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang pengisian keanggotaan BPD.

BAB III
PANITIA PENGISIAN
Bagian Kesatu
Mekanisme Pembentukan

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BPD melalui pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia dilaksanakan pada rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri anggota BPD, Perangkat Desa, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur perwakilan tokoh masyarakat masing masing wilayah RT.
- (3) Selain pembentukan Panitia, rapat persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga membahas dan menetapkan :
 - a. Penetapan jumlah anggota BPD;
 - b. Penetapan wilayah pemilihan;
 - c. Penetapan mekanisme pemilihan secara langsung atau mekanisme musyawarah perwakilan;
 - d. pembentukan Panitia dan penetapan susunan Panitia sesuai usulan Panitia;
 - e. pembiayaan pengisian keanggotaan BPD; dan
 - f. tahapan dan waktu pengisian anggota BPD.
- (4) Rapat persiapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Kepala Desa dan Anggota BPD tidak dibolehkan menjadi Panitia.
- (5) Apabila sampai dengan memasuki masa 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir, Kepala Desa belum menetapkan panitia, maka camat memfasilitasi pembentukan panitia.
- (6) Fasilitasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat untuk mempercepat proses pembentukan panitia.

Pasal 12

- (1) Anggota panitia pengisian BPD yang telah terpilih pada rapat persiapan, selanjutnya mengadakan rapat panitia untuk menetapkan formasi susunan kepanitiaan secara demokratis terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota
- (2) Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan oleh ketua panitia terpilih kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan kepanitiaan pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui camat

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 13

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan, dan tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - b. bersama Kepala Desa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian anggota BPD;
 - c. menyusun dan mengajukan anggaran biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
 - d. melaksanakan pendataan dan penetapan calon pemilih atau peserta musyawarah perwakilan;
 - e. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
 - f. melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan;
 - g. menetapkan calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan calon berdasarkan keterwakilan perempuan yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. mengundang pemilih/peserta untuk pemilihan langsung/ musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
 - i. menyelenggarakan dan memfasilitasi pemungutan suara/musyawarah perwakilan bersama unsur masyarakat di wilayah pemilihan dan Desa;
 - j. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
 - k. menyampaikan hasil pemilihan langsung atau hasil musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD berkewajiban :
 - a. memperlakukan calon anggota BPD secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon anggota BPD atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
 - f. melaksanakan semua tahapan pengisian secara tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pengisian BPD tersebut ditunda.
- (3) Dalam hal panitia pengisian tidak berlaku adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Desa berwenang memberikan sanksi peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai panitia pengisian BPD.

Pasal 14

Panitia pengisian anggota BPD dilarang :

- a. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon anggota BPD;
- b. melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap calon anggota BPD;

- c. mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon anggota BPD; dan
- d. menerima barang, uang dan/atau sesuatu dalam bentuk apapun dari calon anggota BPD atau pihak lain yang diketahui atau patut diduga untuk memenangkan salah satu calon.

Pasal 15

- (1) Apabila ada anggota panitia berhenti, maka keanggotaannya digantikan dari unsur Perangkat Desa atau unsur masyarakat sesuai dengan unsur panitia yang berhenti dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggota panitia berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota BPD; dan
 - d. terlibat langsung atau tidak langsung dalam pemenangan salah satu calon anggota BPD.

BAB IV PENETAPAN PEMILIH Bagian Kesatu Pemilihan Langsung

Pasal 16

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), maka calon anggota BPD dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta demokratis oleh penduduk yang berdomisili pada wilayah pemilihan yang memiliki hak pilih.
- (2) Penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan pengisian BPD di Desa setempat, ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara.
- (3) Sebelum menetapkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan validasi dan pemutakhiran data untuk memastikan pemilih :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Daftar pemilih sementara yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan wilayah pengisian keanggotaan BPD.
- (5) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pengisian selambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih sementara pengisian anggota BPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan di lingkungan RT dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia pengisian mengenai :
 - a. Perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di wilayah pengisian tersebut;
 - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (4) Dalam hal usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Pengisian segera melakukan perbaikan daftar pemilih sementara.
- (5) Dalam jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada Panitia dan apabila telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, Panitia menetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan penetapan pemilih melalui Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan sekurang kurangnya selama 3 (tiga) hari di Kantor Desa, Balai Desa dan di lingkungan RT dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk diketahui masyarakat.
- (8) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang pindah domisili dari wilayah pengisian dan/atau meninggal dunia, panitia pemilihan desa membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "pindah domisili" atau "meninggal dunia"

Pasal 18

- (1) Persyaratan pemilih pada pemilihan secara langsung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di wilayah pemilihan keanggotaan BPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Persyaratan pemilih pada pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, selain memenuhi syarat sebagaimana ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, juga diharuskan memenuhi syarat berikut :
- a. penduduk Desa perempuan; dan
 - b. berdomisili di Desa sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Musyawarah Perwakilan
Paragraf 1

Peserta Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 19

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), maka calon anggota BPD dipilih pada musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat dari wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih.
- (2) Unsur wakil dari masing masing wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan.
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - i. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
- (3) Tokoh Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tokoh lembaga adat di Desa.
- (4) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. pimpinan pondok pesantren;
 - b. ketua Takmir Masjid; dan
 - c. pimpinan lembaga keagamaan lainnya.
- (5) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :
 - a. pengurus RW;
 - b. pengurus RT;
 - c. pengurus LPM/LPMD;
 - d. Pengurus Karang Taruna; dan
 - e. pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- (6) Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendidik/Ketua Yayasan Pendidikan formal atau non formal.
- (7) Perwakilan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diwakili oleh yang menduduki jabatan sebagai :
 - a. pengurus Kelompok Tani;
 - b. pengurus Gabungan Kelompok Tani; dan
 - c. pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (8) Perwakilan kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah wakil dari kelompok Nelayan yang diusulkan oleh ketua RT yang dituangkan dalam daftar usulan unsur masyarakat dan diserahkan kepada Panitia.

- (9) Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah wakil kelompok pengrajin yang diusulkan oleh ketua RT yang dituangkan dalam daftar usulan unsur masyarakat dan diserahkan kepada Panitia.
- (10) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diwakili oleh 1 (satu) orang warga sebagai pengurus TP-PKK RT dan/atau dari tokoh perempuan yang berdomisili di RT yang mendapat mandat dari Ketua RT.
- (11) Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah unsur masyarakat dan/atau kelembagaan lainnya.

Pasal 20

- (1) Panitia melaksanakan rapat dengan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 guna membahas dan menyepakati unsur perwakilan masyarakat yang akan mewakili dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan.
- (2) Penetapan unsur perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang mencantumkan :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. status perkawinan;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. alamat tempat tinggal.
- (3) Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan sekurang kurangnya selama 3 (tiga) hari di Kantor Desa, balai Desa dan di lingkungan RT dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk diketahui masyarakat.

Paragraf 2

Peserta Musyawarah Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 21

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5), calon anggota BPD dipilih pada musyawarah perwakilan oleh unsur wakil perempuan di Desa yang mempunyai hak pilih,
- (2) Peserta musyawarah adalah warga desa dari masing masing RT yang diwakili oleh perempuan paling sedikit 5 (lima) orang dari setiap RT, berasal dari unsur pengurus kelompok perempuan dan tokoh perempuan lainnya yang berdomisili di RT setempat.
- (3) Panitia menerima pendaftaran peserta utusan unsur wakil perempuan sesuai dengan usulan Ketua RT dan telah disahkan oleh Kepala Dusun/Ketua RW.
- (4) Panitia menetapkan peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Panitia, yang mencantumkan :
 - a. nama lengkap;
 - b. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - c. status perkawinan; dan
 - d. alamat tempat tinggal.
- (5) Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan sekurang kurangnya selama 3 (tiga) hari di Kantor Desa, balai Desa dan di lingkungan RT dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk diketahui masyarakat.

BAB V
PENCALONAN DAN PERESMIAN
Bagian Kesatu
Pengumuman, Persyaratan, dan Pendaftaran
Paragraf 1
Pengumuman

Pasal 22

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar tidak memenuhi jumlah minimal sama dengan quota jumlah per wilayah, atau terdapat wilayah pemilihan yang tidak ada pendaftar, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan bakal calon dengan jumlah minimal sama dengan jumlah quota per wilayah, atau terdapat wilayah pengisian yang tidak ada pendaftar, maka dilakukan kembali perpanjangan pendaftaran selama 4 (empat) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih belum terpenuhi jumlah bakal calon anggota BPD dengan jumlah minimal sama dengan jumlah quota per wilayah, maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus dengan persyaratan pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat dengan ketentuan bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan paket B setelah dilantik menjadi anggota BPD.
- (5) Waktu pendaftaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (6) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pendaftar masih kurang maka Panitia melaporkan kepada Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa pengisian anggota BPD dari wilayah pemilihan tersebut akan diisi oleh penduduk Desa dari wilayah pemilihan yang lain;
- (7) Dalam hal pengisian bakal calon berasal dari penduduk yang berdomisili pada wilayah pemilihan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan persyaratan yang bersangkutan membuat surat pernyataan bersedia menjadi bakal calon dari wilayah pemilihan dimaksud.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 23

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil dari penduduk Desa berdasarkan wilayah atau keterwakilan perempuan yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
- i. tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD, 3 (tiga) kali masa jabatan berturut turut maupun tidak berturut turut.

Pasal 24

Persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD, adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. fotocopy akta kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- e. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- f. surat keterangan bukan sebagai perangkat Desa dari Kepala Desa;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- h. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
- i. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan bagi perwakilan wilayah atau wilayah desa setempat bagi perwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) tahun dari Kepala Desa;
- j. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa;
- k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- l. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD, 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Desa.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk yang mendaftar menjadi bakal calon anggota BPD, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia.
- (2) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 WITA dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WITA sesuai jam di sekretariat Panitia.
- (3) Panitia hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap.
- (4) Panitia memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia.

- (5) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) dengan tulisan tangan basah dan 2 (dua) berupa foto copy dengan tanda tangan basah.
- (6) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian kedua
Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon
Paragraf 1
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 26

- (1) Panitia melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon anggota BPD selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, bakal calon anggota BPD yang bersangkutan diberi kesempatan selama 5 (lima) hari untuk melengkapi.
- (3) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia, bakal calon anggota BPD belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan dan atau perbaikan berkas masih terdapat kekurangan, maka bakal calon anggota BPD tersebut dinyatakan gugur, dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari bakal calon anggota BPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Hasil penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Panitia mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Masukan masyarakat disampaikan kepada Panitia secara tertulis.
- (3) Terhadap masukan masyarakat, Panitia melakukan klarifikasi dan kepada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Paragraf 2
Penetapan Calon Anggota BPD

Pasal 28

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian Panitia jumlah bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 terdapat paling sedikit sama dengan jumlah quota anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD menjadi calon anggota BPD.
- (2) Penetapan calon anggota BPD disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia.

- (3) Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para calon anggota BPD.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon anggota BPD.
- (5) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada masyarakat pada wilayah pemilihan bagi calon perwakilan wilayah dan di Desa untuk calon perwakilan perempuan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 kurang dari jumlah quota anggota BPD pada wilayah pemilihan maupun keterwakilan perempuan, Panitia membuka kembali waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari jumlah quota anggota BPD keterwakilan wilayah setelah membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menawarkan kepada Calon Anggota BPD dari wilayah pengisian lain yang jumlah bakal calon BPD pada wilayah pemilihan lebih banyak dari quota wilayah pemilihan untuk mewakili wilayah pemilihan yang tidak terpenuhi dengan syarat calon tersebut bersedia menjadi perwakilan wilayah dimaksud.
- (3) Dalam hal penetapan calon anggota BPD dari wilayah berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah calon anggota BPD masih kurang dari jumlah quota anggota BPD, pemilihan tetap dilaksanakan untuk calon anggota BPD yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari jumlah quota anggota BPD keterwakilan perempuan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia dan Kepala Desa melakukan rapat dengan Pengurus PKK Desa untuk menetapkan salah satu pengurus PKK Desa menjadi calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
- (5) Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Panitia mengumumkan melalui media papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Apabila setelah ditetapkan calon anggota BPD, terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga terdapat wilayah pemilihan yang calon nya berkurang atau tidak ada keterwakilan wilayah, pemilihan tetap dilaksanakan untuk wilayah yang memenuhi syarat.
- (4) Apabila setelah ditetapkan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga terdapat kekurangan jumlah calon maka tanda gambar atau foto calon anggota BPD tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh Panitia.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan wakil wilayah pemilihan berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pengisian berikutnya ditetapkan dengan mekanisme pengisian antar waktu

Bagian Ketiga
Pemungutan dan Perhitungan Suara
Paragraf 1
Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 31

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Pemungutan suara calon anggota BPD pada wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya calon anggota BPD.
- (3) Selain pemungutan suara calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan pemungutan suara calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dan hanya diikuti oleh pemilih perempuan.
- (4) Pemungutan suara untuk pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mencoblos salah calon anggota BPD pada surat suara.

Pasal 32

- (1) Panitia menetapkan tempat pelaksanaan pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia menyiapkan peralatan pemungutan suara yang terdiri dari :
 - a. kotak suara beserta gembok dan kuncinya;
 - b. surat suara sebanyak DPT ditambah 1 % (satu persen) dari DPT;
 - c. tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya;
 - d. bilik suara;
 - e. alat coblos; dan
 - f. papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon anggota BPD, beserta kelengkapan alat tulis lainnya.

Pasal 33

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum yang masih dalam kondisi baik.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/aluminium/bahan lainnya yang tidak mudah rusak.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm; dan
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan wilayah pemilihan ditambah 1 (satu) kotak suara untuk calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 34

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b memuat foto, nama, dan nomor urut calon anggota BPD dan ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan
- (3) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang foto pada kolom calon anggota BPD berwarna merah dengan baju putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. menggunakan kertas HVS warna putih;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon anggota BPD; dan
 - e. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon, foto calon, dan nama calon anggota BPD yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana pada pasal 32 ayat (2) huruf b, digunakan sebagai cadangan surat suara yang rusak.

Pasal 35

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c terbuat dari bahan yang aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit serta memiliki daya tahan/lekat.

Pasal 36

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan tertutup.

Pasal 37

- (1) Alat coblos sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

Pasal 38

Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Anggota BPD, beserta kelengkapan alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f disediakan sesuai kebutuhan Panitia.

Pasal 39

- (1) Jumlah TPS ditentukan Panitia dengan jumlah maksimal sama dengan jumlah wilayah pemilihan.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dengan cara menggunakan gabungan wilayah pemilihan untuk 1 (satu) TPS.

- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (2) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh panitia pengisian di TPS

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pengisian berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 43

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT dan wilayah pemilihan;
- b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. panitia memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi stempel/cap Panitia;
- d. pemilih laki laki diberikan 1 (satu) surat suara sesuai wilayah pemilihan, dan pemilih perempuan diberikan 2 (dua) surat suara yang terdiri dari 1 (satu) surat suara keterwakilan wilayah sesuai wilayah pemilihan dan 1 (satu) surat suara untuk memilih keterwakilan perempuan.

- e. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar calon anggota BPD yang ada pada surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia; dan
- f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 44

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia mengumumkan :
 - a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup, dibuatkan berita acara yang ditandatangani ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia dan dilanjutkan dengan perhitungan suara.
- (3) Setelah Berita Acara pemungutan suara ditandatangani, ketua panitia memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan perhitungan suara.

Pasal 45

- (1) Perhitungan suara di TPS dilakukan Panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia dan dapat dihadiri dan disaksikan warga masyarakat.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara
- (6) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada Pemerintah Desa segera setelah selesai perhitungan suara.

Pasal 46

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah sesuai dengan wilayah pemilihan ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Calon anggota BPD keterwakilan perempuan yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (3) Dalam hal hasil rekapitulasi suara terdapat suara terbanyak untuk calon anggota BPD pada urutan terakhir sesuai jumlah quota anggota BPD terdapat perolehan suara yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk calon anggota BPD yang memperoleh suara sama pada urutan terakhir.

Pasal 47

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang menjamin keamanannya.

Paragraf 2

Mekanisme Musyawarah Perwakilan

Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia menyampaikan surat undangan kepada peserta musyawarah.
- (2) Sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan, Panitia menetapkan pimpinan, sekretaris, dan notulen musyawarah perwakilan dengan keputusan Panitia.
- (3) Pelaksanaan musyawarah perwakilan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan calon anggota BPD.
- (4) Musyawarah perwakilan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari dengan jam pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.
- (5) Calon anggota BPD yang dipilih adalah calon anggota BPD yang telah memenuhi syarat administrasi, diverifikasi dan ditetapkan oleh Panitia sebagai calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah maupun keterwakilan perempuan.
- (6) Pemilihan calon anggota BPD dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila proses musyawarah perwakilan tidak tercapai mufakat, maka proses pengisian anggota BPD dilakukan secara musyawarah pemungutan suara/voting oleh unsur wakil masyarakat yang hadir dalam musyawarah pengisian anggota BPD.
- (7) Musyawarah pemungutan suara/voting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup.
- (8) Apabila pengisian keanggotaan BPD dilakukan dengan mekanisme musyawarah pemungutan suara/voting sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 49

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dilaksanakan pada masing masing wilayah pemilihan.
- (2) Penetapan unsur pimpinan, sekretaris dan notulen musyawarah perwakilan pada masing masing wilayah pemilihan berasal dari warga yang terdaftar mewakili masyarakat sebagai peserta musyawarah perwakilan pada masing masing wilayah pemilihan.
- (3) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilaksanakan pada tingkat desa.
- (4) Pelaksanaan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak selaku pimpinan berasal dari unsur perangkat desa, sekretaris dari unsur pengurus LKD, dan notulen dari unsur KPMD.

Bagian Keempat
Penetapan dan Peresmian
Paragraf 1
Penetapan Anggota BPD

Pasal 50

- (1) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 46 atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada pasal 48, dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon anggota BPD.
- (2) Penetapan calon anggota BPD terpilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pula calon anggota BPD pengganti antar waktu sesuai dengan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (3) Calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (4) Hasil pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Panitia kepada Kepala Desa, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD.
- (5) Laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan :
 - a. asli berkas pendaftaran calon anggota BPD;
 - b. asli Berita Acara pemilihan langsung untuk mekanisme pemilihan BPD melalui mekanisme pemilihan langsung;
 - c. asli Berita Acara musyawarah perwakilan pengisian Calon Anggota BPD dan asli Berita Acara hasil musyawarah perwakilan perempuan untuk mekanisme musyawarah perwakilan;
 - d. Keputusan panitia pengisian tentang anggota BPD terpilih; dan
 - e. Berita Acara penetapan daftar anggota BPD antar waktu untuk setiap wilayah pemilihan dan keterwakilan perempuan.
- (6) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Peresmian Anggota BPD

Pasal 51

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Camat.
- (5) Pengambilan sumpah janji anggota BPD dapat dilaksanakan di desa bersangkutan, kecamatan atau di pusat pemerintahan dalam wilayah Kabupaten dengan dihadiri unsur masyarakat.

Pasal 52

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 53

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 54

Anggota BPD yang telah mengucapkan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota BPD yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (3) dan/atau pasal 30 ayat (3), maka dilakukan pengisian anggota BPD antar waktu.
- (2) Anggota BPD yang berhenti sebelum berakhirnya masa keanggotaan, digantikan oleh anggota BPD antar waktu dari calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD periode itu dan pada wilayah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD yang merupakan keterwakilan wilayah yang sama dari nomor urut/ranking berikutnya dan seterusnya.
- (4) Dalam hal tidak tersedia calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya, maka dapat diadakan pengisian anggota BPD antar waktu.
- (5) Pengisian anggota BPD melalui mekanisme pengisian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah perwakilan.

Pasal 56

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan pemberhentian anggota BPD, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari kepala desa melalui Camat.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk disaksikan oleh masyarakat desa setempat.

Pasal 57

- (1) Penggantian anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa keanggotaan BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikosongkan sampai berakhirnya masa keanggotaan BPD.

BAB VI BIAYA DAN MASA KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Biaya Pengisian

Pasal 58

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan Anggaran yang telah ditetapkan pada APBDesa.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan antara lain untuk :
 - a. Peralatan/perlengkapan pelaksanaan pemilihan langsung meliputi cetak kartu suara, kotak suara, dan kebutuhan teknis yang mendukung pelaksanaan pemilihan di TPS;
 - b. Konsumsi peserta Rapat persiapan dan pelaksanaan musyawarah perwakilan;
 - c. Konsumsi rapat-rapat panitia;
 - d. Pengelolaan administrasi pelaporan yang meliputi ATK, penggandaan, jilid laporan, dokumentasi, surat-menyurat (komunikasi), dan lain-lain;
 - e. Biaya untuk honor panitia sesuai dengan Standart Biaya Umum (SBU) dan/atau ketentuan yang berlaku; dan
 - f. Kegiatan pendukung lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa dan Anggaran yang telah ditetapkan pada APBDesa.
- (4) Rincian anggaran biaya pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Panitia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia.

Bagian Kedua
Masa Keanggotaan

Pasal 59

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Masa keanggotaan anggota BPD antarwaktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (3) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) periode.
- (4) Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan Anggota BPD

Pasal 60

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa.
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji sebagai anggota BPD;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa; atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang

Bagian Kedua
Sanksi
Paragraf 1
Sanksi Administratif

Pasal 61

- (1) Dalam hal Anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis.
 - c. penundaan sementara pemberian tunjangan
 - d. Pemberhentian sementara; dan
 - e. pemberhentian tetap.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan secara bertahap :
- a. sanksi administratif Anggota BPD yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dari Camat.
 - b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya 7 (tujuh) hari.
 - c. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan apabila Anggota BPD tidak mengindahkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah teguran kedua, Camat dapat menerbitkan surat penundaan pemberian tunjangan.
 - d. apabila setelah penundaan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka Camat dapat memberhentikan sementara anggota BPD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat penundaan pemberian tunjangan diberikan;
 - e. apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, anggota BPD masih tidak mengindahkan, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberhentian sementara, Bupati atas usul Camat memberhentikan tetap sebagai anggota BPD

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 62

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri musyawarah BPD dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah pengisian ; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan BPD.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari Kepala Desa.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD dari Camat.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 64

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian dari jabatan tersebut.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.
- (4) Jika tidak ada pimpinan BPD yang lain, maka anggota BPD dengan usia tertua dibantu anggota termuda memimpin rapat untuk menentukan pimpinan BPD yang baru

BAB VIII
KELEMBAGAAN BPD
Bagian Kesatu
Struktur Kelembagaan

Pasal 65

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua
Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 66

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 67

- (1) Calon Pimpinan BPD diusulkan oleh anggota BPD.
- (2) Calon Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan sementara BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (3) Pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah pemungutan suara/voting.
- (4) Calon terpilih pimpinan BPD yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan BPD sesuai urutan perolehan suara.
- (5) Apabila di dalam pelaksanaan pemilihan calon ketua BPD terdapat suara terbanyak yang sama, maka penentuan calon Ketua ditentukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, maka dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah pemungutan suara/voting, khusus untuk calon yang memiliki suara terbanyak yang sama.

Pasal 68

- (1) Pimpinan dan ketua bidang terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (4), ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pimpinan, Bidang-Bidang dan Sekretaris BPD

Pasal 69

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Bidang-bidang serta mengumumkan dalam Rapat Paripurna;

- b. memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat BPD;
- c. menyusun perencanaan mengenai urusan rumah tangga BPD serta pelaksanaannya;
- d. memimpin rapat BPD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin, berbicara, dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dan tidak terganggu;
- e. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- f. melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- g. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- h. mengadakan koordinasi dengan kepala desa;
- i. menindaklanjuti laporan bidang yang dipandang perlu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. memberikan pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 70

Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tertib administrasi BPD;
- b. mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat risalah rapat dan catatan rapat; dan
- c. memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan BPD

Pasal 71

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan BPD yang masuk dalam bidang tugas masing-masing bidangnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas bidangnya;
- c. membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD;
- d. mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh bidang yang bersangkutan;
- e. dalam keadaan tertentu, peninjauan dan kunjungan kerja di luar jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah dapat dilaksanakan oleh bidang yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan BPD;
- f. mengadakan rapat kerja dengan Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya, Rapat dengar pendapat dengan lembaga, badan dan organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat;
- g. mengajukan usul dan saran kepada pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing bidang;
- h. menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas bidang masing-masing;
- i. memberikan laporan kepada pimpinan BPD tentang hasil pekerjaan bidang

Bagian Keempat Staf Administrasi BPD

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan tugas kelembagaan BPD secara teknis menjadi bagian dari tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menugaskan salah satu Unsur Staf Perangkat Desa pada seksi Pemerintahan.
- (3) Dukungan tugas kelembagaan BPD oleh unsur staf perangkat desa adalah membantu sekretaris BPD melaksanakan pekerjaan administratif BPD, kegiatan rapat BPD, penggalan aspirasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan.

BAB IX
FUNGSI DAN TUGAS BPD
Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 73

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 74

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalan Aspirasi Masyarakat

Pasal 75

- (1) BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 77

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 78

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 79

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 80

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (6) Untuk lancar dan tertibnya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 81

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Ketentuan dan tata cara pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 82

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.
- (4) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 83

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.

- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 84

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa
- (4) pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 85

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Kinerja Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, serta tidak dilanggarnya larangan bagi Kepala Desa
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 86

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD Desa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 87

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 88

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 89

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 90

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat

Pasal 91

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional

Pasal 92

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 93

- (1) Komponen pembiayaan untuk operasional BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (3) dapat berupa kegiatan sebagai berikut :
 - a. kegiatan Kesekretariatan;
 - b. kegiatan menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. kegiatan pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. kegiatan Inisiatif Penyusunan Rancangan Perauran Desa; dan
 - f. lain lain kegiatan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD lainnya.

- (2) Komponen pembiayaan untuk kegiatan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos;
 - b. penggandaan barang cetak dan penggandaan;
 - c. pakaian dinas/seragam/atribut;
 - d. listrik/telepon;
 - e. perjalanan Dinas; dan
 - f. perlengkapan kantor lainnya.
- (3) Komponen pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat berupa akomodasi, transport, makan minum rapat, dokumentasi dan pelaporan.

Pasal 94

- (1) BPD menyusun rencana kegiatan BPD sebagai bahan pengajuan dalam RKPDesa.
- (2) Berdasarkan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDesa, BPD menyusun rencana anggaran operasional BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana anggaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan BPD kepada Kepala Desa sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBDesa.
- (4) Rencana anggaran operasional BPD dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa saat pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Rencana anggaran operasional BPD yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 95

- (1) BPD menyusun rencana kegiatan dan anggaran dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dimasukkan ke dalam DPA dan RAKDesa.
- (2) Penyusunan rencana DPA dan RAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tahapan pencairan dana dan ketersediaan kas di Rekening Kas Desa.
- (3) Berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui Kepala Desa, BPD mengajukan pencairan operasional BPD kepada Kepala Desa dengan dilampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak dan pakta integritas.
- (4) Pengajuan pencairan operasional BPD untuk tahap berikutnya, selain dilampiri syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga dilampiri laporan penggunaan dana tahap sebelumnya dengan didukung bukti yang sah dan lengkap.
- (5) Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk selanjutnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (6) Kaur Keuangan melakukan pencairan operasional BPD sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP kepada Sekretaris BPD.

Pasal 96

- (1) Realisasi anggaran belanja BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD.
- (2) Buku Kas Umum BPD dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan.

- (3) Laporan realisasi anggaran operasional BPD disampaikan Ketua BPD kepada Kepala Desa, sebagai dasar bagi Kepala Desa dalam membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat

**Bagian Kedua
Hak Anggota BPD**

Pasal 97

- (1) Anggota BPD berhak:
- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 98

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 99

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 100

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 101

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD

Pasal 102

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 103

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 104

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB XI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 105

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD serta ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.

- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 106

- (1) BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.
- (3) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPD.
- (4) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD dapat melakukan rapat dengan mengundang anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 107

Pembinaan dan pengawasan kinerja BPD dilakukan oleh Bupati, yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Pasal 108

- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 meliputi:
- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 109

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pembiayaan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (3) huruf a, bersumber dari APB Desa dan Sumber lain yang sah.
- (3) Pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten

BAB XV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 110

- (1) format Berita Acara Musyawarah Persiapan pengisian anggota BPD, keputusan Kepala Desa tentang pengisian keanggotaan BPD, Berita Acara penetapan susunan panitia, keputusan Kepala Desa tentang pembentukan panitia pengisian anggota BPD, format kop surat, stempel, dan sampul surat panitia pengisian anggota BPD, Keputusan Panitia tentang tahapan dan tata tertib pengisian anggota BPD, Berita Acara Penetapan DPS, DP Tambahan, dan DPT, Berita Acara Rapat Panitia dengan Unsur Masyarakat, Keputusan Panitia tentang penetapan unsur masyarakat dalam pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan, Keputusan Panitia tentang Pimpinan Musyawarah Perwakilan, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD, Berita Acara pembukaan pengumuman, pendaftaran, penelitian berkas, pengembalian berkas, penetapan, dan pengundian nomor urut calon anggota BPD, Kartu Suara, Pemungutan dan Perhitungan suara pemilihan langsung, Berita Acara musyawarah perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan, Berita acara penetapan calon anggota BPD terpilih, Keputusan Panitia tentang anggota BPD terpilih, Berita acara penetapan PAW, Surat usulan peresmian dan pengucapan sumpah/janji, Berita acara pengucapan sumpah/janji, Keputusan BPD tentang susunan kelembagaan BPD, Keputusan BPD tentang peraturan tata tertib BPD, Laporan kinerja BPD, dan format buku administrasi BPD, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 111

- (1) Bagi desa yang keanggotaan BPD nya telah berakhir sebelum atau pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Kepala Desa agar segera melaksanakan proses pengisian anggota BPD baru dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi desa yang keanggotaan BPD nya belum berakhir tetapi jumlah anggotanya kurang, tetap melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban serta memperoleh hak sampai berakhirnya masa keanggotaan, dan Kepala Desa dilarang melakukan pengisian anggota baru kecuali anggota pengganti antar waktu yang berasal dari calon anggota BPD nomor urut/ranking berikutnya dalam proses pengisian anggota BPD periode tersebut

Pasal 112

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa keanggotaannya, dan pelaksanaan tugas tersebut menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI BARITO KUALA,


Hj. NOORMILYANI AS

Di undangkan di Marabahan
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR


NO	TAHAPAN	JADWAL/WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
IV	PENETAPAN DAN PERESMIAN		
	1. Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.	Hari yang sama dengan pelaksanaan pemilihan dan dilakukan setelah selesainya perhitungan suara	
	2. Penetapan Calon Anggota BPD Pengisian Antar Waktu (PAW) berdasarkan urutan suara terbanyak	Paling lama 3 Hari setelah pelaksanaan pemilihan	
	3. Penyampaian Laporan Panitia kepada Kepala Desa	Paling lama 7 hari setelah diterima dari Panitia	
	4. Penyampaian Calon Anggota BPD terpilih dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat	Paling lama 30 hari sejak laporan diterima Bupati	
	5. Penetapan SK Bupati tentang Peresmian Anggota BPD	Paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SK Bupati	
	6. Pengucapan sumpah/janji anggota BPD		

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILYANT AS

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN NOTULEN MUSYAWARAH

PERWAKILAN BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN

PEREMPUAN

DAFTAR PIMPINAN, SEKRETARIS DAN NOTULEN MUSYAWARAH PERWAKILAN

BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA


A. Pimpinan Musyawarah Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

WILAYAH PEMILIHAN	PIMPINAN MUSYAWARAH	UNSUR PERWAKILAN
1	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
2	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
3	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
4	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	

B. Pimpinan Musyawarah Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

WILAYAH PEMILIHAN	PIMPINAN MUSYAWARAH	UNSUR PERWAKILAN
Desa	Pimpinan :	Perangkat Desa
	Sekretaris :	Ketua LKD
	Notulen :	KPMD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA,
Ketua,

.....
BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS

C.17 Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota BPD Terpilih

**BERITA ACARA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANI ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pemilihan/20...

Pada HariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, bertempat di, telah dilaksanakan Peresmian Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala oleh Bupati Barito Kuala atau (pejabat yang ditunjuk/Camat) yang dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD.

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud diatas adalah :

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**YANG MENYAKSIKAN
BUPATI/CAMAT**

.....

**YANG MELAKSANAKAN
SUMPAH/JANJI**

.....
BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS

III. Penutup


Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA

KETUA

.....

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILYANI AS

BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN.....
PROVINSI.....

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangu
Kolom 4 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYAN L AS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Format Adminitrasi Pengisian BPD

A.1. Berita Acara Musyawarah/Rapat Persiapan Pengisian Anggota BPD



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KECAMATAN

KEPALA DESA

Jl. No. Telp (0321) Kode Pos Barito Kuala,

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH/RAPAT PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA**

Nomor :/...../...../20...

Dalam rangka pelaksanaan pengisian Anggota BPD periode 20...-20.. di Desa, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal :/.....

Waktu : s/d selesai

Tempat :

telah dilaksanakan musyawarah/rapat persiapan pengisian anggota BPD Desa ... yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri anggota BPD, Perangkat Desa, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan unsur perwakilan tokoh masyarakat dari masing masing RT serta perwakilan masyarakat lainnya sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

A. Materi/Pokok Bahasan :

1. Pembahasan dan penerapan jumlah Anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk desa.
2. Pembahasan dan penetapan jumlah Wilayah Pemilihan
3. Pembahasan dan penetapan mekanisme pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
4. Pembentukan Panitia dan Penetapan Susunan Panitia Sesuai dengan usulan Panitia
5. Pembahasan dan Pengesahan pembiayaan pengisian anggota BPD.
6. Pembahasan tahapan dan tata tertib pengisian anggota BPD
7. dst

B. Unsur Pimpinan Rapat/Narasumber :

Pimpinan Rapat : Kepala Desa
Sekretaris : Sekretaris Desa
Notulensi : Kasi Pemerintahan

Narasumber : 1.....
2.....

Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan Akhir, yaitu :

1. Jumlah Anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa ditetapkan sebanyak BPD dengan keterwakilan sebagai berikut :
 - 1.1. Berdasarkan keterwakilan wilayah : Anggota BPD
 - 1.2. Berdasarkan keterwakilan Perempuan : Anggota BPD
2. Wilayah Pemilihan ditetapkan sebanyak Wilayah Pemilihan dengan rincian sebagai berikut :
 - 2.1 Wilayah Pemilihan 1 : RT....., RT....., dst
 - 2.2 Wilayah Pemilihan 2 : RT....., RT....., dst
 - 2.3 dst
3. Mekanisme pemilihan disepakati dan ditetapkan dengan cara
4. Dalam rangka pelaksanaan pengisian anggota BPD diangkat dan ditetapkan Panitia Pengisian yang berasal dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat dari wilayah pemilihan yaitu :
 - 4.1 atas nama Sdr. dari unsur
 - 4.2 atas nama Sdr. dari unsur
 - 4.3 atas nama Sdr. dari unsur
 - 4.4 atas nama Sdr. dari unsur
 - 4.5 atas nama Sdr. dari unsur
 - 4.6 dst.....
5. Biaya pengisian keanggotaan BPD disepakati sesuai dengan yang tertuang dalam APBDesa yaitu sebesar Rp..... Dengan rincian sebagaimana terlampir.
6. Disepakati untuk tahapan dan waktu serta tata tertib pengisian anggota BPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Pimpinan Rapat
Kepala Desa

Sekretaris Rapat
Sekretaris Desa

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH/RAPAT PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA

No	Nama	Alamat	Unsur Masyarakat	Tanda Tanga
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
dst				

A.2. Keputusan Kepala Desa tentang Pengisian BPD



KABUPATEN BARITO KUALA
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMORTAHUN ...
TENTANG
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (5) dan pasal 9 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Keputusan Kepala desa tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 46);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);

8. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan Masyarakat pada Musyawarah/Rapat Persiapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana Berita Acara Musyawarah/Rapat Persiapan Pengisian BPD Nomor :/...../...../20... tanggal2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa ditetapkan berjumlah (.....) Anggota BPD, yang terdiri dari berdasarkan keterwakilan wilayah sebanyak(.....) Anggota BPD dan Berdasarkan keterwakilan Perempuan sebanyak 1 (satu) Anggota BPD.

KEDUA : Wilayah Pemilihan ditetapkan sebanyak (.....) Wilayah Pemilihan dengan rincian :
1. Wilayah Pemilihan 1 : RT....., RT....., dst
2. Wilayah Pemilihan 2 : RT....., RT....., dst
3. dst

KETIGA : Mekanisme pemilihan disepakati dan ditetapkan dengan cara Pemilihan Langsung/Musyawarah Perwakilan (*pilih salah satu*)

KEEMPAT : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya APBDesa Tahun Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

A.3. Berita Acara Rapat Susunan Panitia BPD

BERITA ACARA RAPAT PANITIA PENETAPAN SUSUNAN KEPANITIAN PENGISIAN ANGGOTA BPD

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor.....Tahun 20... tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah/Rapat Persiapan Pengisian Keanggotaan BPD Nomor :/...../...../20..., dengan mengadakan Rapat Panitia yang dihadiri (sebagaimana daftar hadir terlampir), bertempat di telah disepakati secara demokratis :

1. Susunan Kepanitian pengisian Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan Pada Kepanitian	Unsur Kepanitian
1.			Ketua	
2.			Sekretaris	
3.			Bendahara	
4.			Anggota	
5.			Anggota	
6.			Anggota	
7.			Anggota	
8.			Anggota	
9.			Anggota	
10.			Anggota	
11.			Anggota	

2. Ketua Panitia Terpilih agar mengusulkan susunan kepanitian sebagaimana pada angka 1 kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

A.4. SK Kepala Desa tentang Panitia Pengisian BPD

KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMORTAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA,
KECAMATAN....., KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Bupati Barito Kuala NomorTahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, susunan kepanitiaan pengisian BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepanitiaan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Hasil kepesakatan Rapat Panitia penetapan Susunan Kepanitiaan sebagaimana Berita Acara Rapat panitia Nomor :/Panitia Pengisian/20... tanggal2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) sebagai Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, dalam jabatan tersebut dalam kolom 6 (enam) lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya APBDesa Tahun Anggaran.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TEMPAT TINGGAL	BERASAL DARI UNSUR	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

KEPALA DESA,

.....

A.5 Format Kop Surat, Stempel, dan Sampul Surat

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pengisian anggota BPD ditulis pada bagian atas tenggeh dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA pengisian anggota BPD".
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA KECAMATAN....."
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN BARITO KUALA".
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat panitia) Telp..... Kode Pos"
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat"di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia pengisian BPD ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Contoh bentuk kop surat Panitia Pengisian an^ota BPD dan penandatanganananya selengkapnya sebagai berikut:


PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat: (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp kode pos



PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA

Ketua

Sekretaris




.....

.....

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia pengisian anggota BPD berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 Cm x 5,5 Cm.
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PENGISIAN ANGGOTA BPD"
 - c. Baris ketiga : "DESA KEC "
 - d. Baris keempat: "KABUPATEN BARITO KUALA"
 - e. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
3. Contoh bentuk stempel Panitia Pengisian anggota BPD sebagai



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pengisian anggota BPD berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama : PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 - b. Baris kedua : DESA KECAMATAN
 - c. Baris ketiga : KABUPATEN BARITO KUALA
 - d. Baris keempat : Sekretariat :
 - e. Baris kelima : Garis ganda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia.
4. Contoh sampul :

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA KECAMATAN KABUPATEN BARITO KUALA	
<hr/>	
Nomor :	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Stempel Panitia</div>	Kepada : Yth..... Di

A.6 Keputusan Panitia tentang Tata Tertib dan Tahapan Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

NOMORTAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA, KECAMATAN....., KABUPATEN BARITO KUALA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa agar proses pengisian anggota BPD desa Kecamatan..... dapat berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif, dipandang perlu pengaturan Tahapan Pelaksanaan Pengisian anggota BPD ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan Masyarakat pada Musyawarah/Rapat Persiapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana Berita Acara Musyawarah/Rapat Persiapan Pengisian BPD Nomor :/...../...../20... tanggal2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

LAMPIRAN**KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BPD**

DESA, KECAMATANKABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR TAHUN 20....

TENTANG**PENETAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BPD**

DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA

**TAHAPAN DAN WAKTU PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN
PEREMPUAN
DENGAN MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG ATAU MUSYAWARAH
PERWAKILAN**


N O	TAHAPAN	JADWAL/WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGA N
I	RAPAT PERSIAPAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA		
	1. Rapat Persiapan Pengisian Anggota BPD	6 Bulan sebelum berakhirnya jabatan BPD	
	2. Keputusan Kepala Desa tentang Pengisian Anggota BPD		
	3. Rapat Panitia Penetapan Susunan Panitia dan RAB		
	4. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pengisian Anggota BPD		
II	Penetapan Pemilih		
	a. Pemilihan Langsung :		
	1. Daftar Pemilih Sementara	10 Hari Sejak Pembentukan panitia	
	2. Daftar Pemilih Tambahan	7 Hari	
	3. Daftar Pemilih Tetap	3 Hari	
	b. Musyawarah Perwakilan :		
	1. Rapat Panitia dengan Unsur masyarakat pada setiap Wilayah Pemilihan	10 Hari Sejak Pembentukan Panita	
	2. Pendaftaran Peserta musyawarah perwakilan Perempuan sesuai usulan RT	7 Hari Pendaftaran	
	3. Keputusan Panitia ttg Peserta Musyawarah Perwakilan Wilayah	3 Hari	
	4. Keputusan Panitia ttg Peserta Musyawarah Perwakilan Perempuan		
II	PENCALONAN		
	a. Pengumuman dan Pendaftaran		
	1. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD	Masa pendaftaran 14 hari kerja	
	2. Perpanjangan Waktu Pendaftaran	7 Hari	jika jumlah pendaftar kurang dari jumlah quota anggota BPD
	3. Perpanjangan Waktu Pendaftaran kedua	4 Hari	
	4. Perpanjangan Waktu utk	3 Hari	

NO	TAHAPAN	JADWAL/WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
	Pendaftaran Khusus		setiap wilayah
	5. Perpanjangan Waktu utk Calon Beda Wilayah	2 Hari	atau keterwakilan perempuan
	b. Penyaringan Bakal Calon Anggota BPD		
	1. Penelitian kelengkapan berkas bakal calon	7 Hari sejak Penutupan	
	2. Melengkapi kekurangan persyaratan dari masing masing bakal calon	5 Hari sejak pemberitahuan dari panitia	
	3. Pengumuman Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi kepada Masyarakat	3 Hari	
	4. Perpanjangan Pendaftaran dalam hal syarat yang memenuhi adm. Kurang dari quota wilayah atau ketewakilan perempuan	7 Hari	jika jumlah yang memenuhi syarat adm. kurang dari quota BPD
	c. Penetapan Calon Anggota BPD		
	1. Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota BPD yang berhak dipilih	7 Hari	
III	Pemungutan dan Perhitungan Suara		
	a. Pemilihan Langsung		
	1. Penyampaian Undangan kepada Pemilih	3 Hari sebelum Pelaksanaan	
	2. Penetapan Tempat Pemungutan Suara	Paling lama 5 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara	
	3. Pelaksanaan Pemungutan Suara	Paling lama 7 hari setelah penetapan Calon Anggota BPD	
	4. Pemungutan dan perhitungan Suara	1 Hari	
	b. Musyawarah Perwakilan		
	1. Penyampaian Undangan kepada peserta musyawarah perwakilan	3 Hari sebelum Pelaksanaan	
	2. Penetapan Tempat Musyawarah Perwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan, serta Unsur Pimpinan Musyawarah	Paling lama 5 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara	
	3. Pelaksanaan musyawarah perwakilan	Paling lama 7 hari setelah penetapan Calon Anggota BPD	
	4. Musyawarah Perwakilan Wilayah pada masing masing wilayah pemilihan	1 Hari	
	5. Musyawarah Perwakilan Perempuan di Desa	1 Hari	

NO	TAHAPAN	JADWAL/WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
	uan di Desa		
IV	PENETAPAN DAN PERESMIAN		
	1. Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.	Hari yang sama dengan pelaksanaan pemilihan dan dilaksanakan setelah selesai perhitungan suara	
	2. Penetapan Calon Anggota BPD Pengisian Antar Waktu (PAW) berdasarkan urutan suara terbanyak		
	3. Penyampaian Laporan Panitia kepada Kepala Desa	Paling lama 3 Hari setelah pelaksanaan pemilihan	
	4. Penyampaian Calon Anggota BPD terpilih dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat	Paling lama 7 hari setelah diterima dari Panitia	
	5. Penetapan SK Bupati tentang Peresmian Anggota BPD	Paling lama 30 hari sejak laporan diterima Bupati	
	6. Pengucapan sumpah/janji anggota BPD	Paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SK Bupati	

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

 BUPATI BARITO KUALA,
 Hj. NOORMILYANI AS

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 38 Tahun 2019
Tanggal 5 September 2019

**B. Administrasi Pemilih pada Pemilihan Langsung/Musyawarah Perwakilan
B.1 Berita acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Langsung BPD**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

**BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, telah dilaksanakan panitia Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pengisian BPD Tahun, oleh Panitia Pengisian BPD Desa

Panitia Pengisian BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pengisian Anggota BPD Tahun sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN BPD DESA.....

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

B.1.2 Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Langsung Pengisian Anggota BPD

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, KECAMATAN
 KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN 20...**

WILAYAH PEMILIHAN :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status	Alamat / RW/RT	Ket
		L	P		Kawin/Tidak Kawin)		
1	Andreas	L		03/04/1970	kawin	RT. 02, RW. 00	
2	Mainmuna		P	13/10/1980	tidak	RT. 04, RW. 00	
3	dst						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status	Alamat / RW/RT	Ket
		L	P		Kawin/Tidak Kawin)		
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status	Alamat / RW/RT	Ket
		L	P		Kawin/Tidak Kawin)		
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

.....,20...

Ditetapkan Oleh :
 PANITIA PENGISIAN BPD DESA
 KEC..... KAB. BARITO KUALA

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

B.2 Berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Langsung Pengisian BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pengisian BPD Tahun, oleh Panitia Pengisian BPD Desa

Panitia Pengisian BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan Pengisian Anggota BPD Tahun dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan :orang sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN BPD DESA.....

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

B.2.1 Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Langsung Pengisian Anggota BPD

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
 PENGISIAN BPD DESA, KECAMATAN
 KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN 20.....**

WILAYAH PPENGISIAN :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status	Alamat / RW/RT
		L	P		Kawin/Tidak Kawin)	
1	Andreas	L		03/04/1970	kawin	RT. 02, RW. 00
2	Mainmuna		P	13/10/1980	tidak	RT. 04, RW. 00
3	dst					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

.....,2020

Ditetapkan Oleh :
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KEC..... KAB. BARITO KUALA

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

B.3. Berita acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Langsung Pengisian BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

**BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pengisian BPD Tahun, oleh Panitia Pengisian BPD Desa

Panitia Pengisian BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala mengesahkan Daftar Pemilih Tetap Pengisian Anggota BPD Tahun dengan jumlah Pemilih sebanyak : (.....) pemilih dengan rincian pemilih laki laki berjumlah (.....) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah(.....) pemilih, terbagi pada (.....) wilayah pemilihan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN BPD DESA.....

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

B.3.1. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Langsung Pengisian Anggota BPD

**DAFTAR PEMILIH TETAP
PENGISIAN BPD DESA, KECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 20....**

WILAYAH PPENGISIAN :

No	Nama	Jenis Kelamin		Umur/Tanggal Lahir	Status	Alamat / RW/RT	Ket
		L	P		Kawin/Tidak Kawin)		
1	Andreas	L		03/04/1970	kawin	RT. 02, RW. 00	
2	Mainmuna		P	13/10/1980	tidak	RT. 04, RW. 00	
3	dst						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

.....,2020

Ditetapkan Oleh :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KEC..... KAB. BARITO KUALA

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

B.4 Berita acara Penetapan Unsur Perwakilan Masyarakat Pada Musyawarah Perwakilan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

**BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN UNSUR PERWAKILAN MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Dalam rangka pelaksanaan pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dengan mekanisme musyawarah perwakilan, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal :/.....
Waktu : s/d selesai
Tempat :

telah dilaksanakan Penetapan unsur perwakilan masyarakat dari wilayah pemilihan yang akan mewakili pada pelaksanaan musyawarah perwakilan. Rapat dihadiri oleh peserta dari wakil-wakil kelompok/dusun/RW/RT serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat/Narasumber :

Pimpinan Rapat : Ketua Panitia
Sekretaris/Notulensi : Sekretaris Panitia
Narasumber : 1.....
2.....

Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan Akhir, yaitu :

1. Menetapkan Unsur Pimpinan, Sekretaris dan Notulen pada pelaksanaan Musyawarah Perwakilan berdasarkan keterwakilan wilayah pemilihan ... adalah sebagai berikut :
 - a) Pimpinan Musyawarah :
 - b) Sekretaris Musyawarah :
 - c) Notulen :
2. Nama nama unsur masyarakat yang memiliki hak pilih pada musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah adalah sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Pimpinan Rapat

Sekretaris Rapat

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR
RAPAT PENETAPAN UNSUR PERWAKILAN MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

No	Nama	Alamat	Unsur Masyarakat	Tanda Tanga
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
dst				

DAFTAR WAKIL MASYARAKAT
PADA MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH (.....)
PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO
KUALA

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS PERKA WINAN	JENIS KELO MIN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
dst					

(.....)

Pimpinan Rapat

(.....)

Sekretaris/Notulen

B.5. Keputusan Panitia tentang Penetapan Peserta Musyawarah Perwakilan Wilayah

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
NOMORTAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
DESA, KECAMATAN....., KABUPATEN BARITO KUALA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mekanisme pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan pemilihan langsung atau dengan musyawarah perwakilan;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Kepala Desa Nomor Tahun..... telah ditetapkan pengisian anggota BPD desa adalah dengan cara musyawarah perwakilan
- c. bahwa perwakilan yang akan diikutkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Panitia pengisian anggota BPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang Penetapan Peserta Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Keputusan/kesepakatan yang dihasilkan pada Rapat Panitia dengan unsur masyarakat dari wilayah pemilihan sesuai Berita Acara nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Peserta Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah desa Kecamatan Kabupaten Barito.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN
 PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH 1 (SATU)
 PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
 DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS PERKA WINAN	JENIS KELA MIN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
dst					

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

B.6. Keputusan Panitia tentang Penetapan Peserta Musyawarah Perwakilan Perempuan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
NOMORTAHUN ...

TENTANG
PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DESA, KECAMATAN....., KABUPATEN BARITO KUALA

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mekanisme pengisian anggota BPD dapat dilakukan dengan pemilihan langsung atau dengan musyawarah perwakilan;
- b. bahwa bahwa berdasarkan keputusan Kepala Desa Nomor Tahun..... telah ditetapkan pengisian anggota BPD desa adalah dengan cara musyawarah perwakilan
- c. bahwa perwakilan yang akan diikutkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam keputusan Panitia pengisian anggota BPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang Penetapan Peserta Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : usulan Ketua Rukun Tetangga tentang utusan unsur wakil perempuan sebagai peserta musyawarah perwakilan yang telah disahkan oleh Kepala Dusun/Ketua RW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Peserta Musyawarah Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Perempuan Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA,**

Ketua,

.....

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN
 PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

PESERTA MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
 BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
 DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	STATUS PERKA WINAN	ALAMAT TEMPAT TINGGAL
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
dst				

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

B.7 Keputusan Panitia tentang Penetapan Pimpinan Musyawarah Perwakilan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
NOMORTAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN NOTULENSI
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN
PENGISIAN ANGGOTA BPD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Keputusan Panitia tentang Pimpinan, Sekretaris dan Notulen Musyawarah Perwakilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang Penetapan Pimpinan, Sekretaris dan Notulen Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN NOTULEN MUSYAWARAH

PERWAKILAN BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN

PEREMPUAN

DAFTAR PIMPINAN, SEKRETARIS DAN NOTULEN MUSYAWARAH PERWAKILAN

BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA

A. Pimpinan Musyawarah Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

WILAYAH PEMILIHAN	PIMPINAN MUSYAWARAH	UNSUR PERWAKILAN
1	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
2	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
3	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
4	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	

B. Pimpinan Musyawarah Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

WILAYAH PEMILIHAN	PIMPINAN MUSYAWARAH	UNSUR PERWAKILAN
Desa	Pimpinan :	Perangkat Desa
	Sekretaris :	Ketua LKD
	Notulen :	KPMD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA,
Ketua,

.....
BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan unsur perwakilan masyarakat pada Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Wilayah Nomor/Panitia Pengisian/20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Pimpinan, Sekretaris dan Notulen Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan keterwakilan Perempuan desa Kecamatan Kabupaten Barito.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA,**

Ketua,

.....

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN PIMPINAN, SEKRETARIS DAN NOTULEN MUSYAWARAH
 PERWAKILAN BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN
 PEREMPUAN

DAFTAR PIMPINAN, SEKRETARIS DAN NOTULEN MUSYAWARAH PERWAKILAN
 BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
 DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA

A. Pimpinan Musyawarah Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

WILAYAH PEMILIHAN	PIMPINAN MUSYAWARAH	UNSUR PERWAKILAN
1	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
2	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
3	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	
4	Pimpinan :	
	Sekretaris :	
	Notulen :	

B. Pimpinan Musyawarah Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

WILAYAH PEMILIHAN	PIMPINAN MUSYAWARAH	UNSUR PERWAKILAN
Desa	Pimpinan :	Perangkat Desa
	Sekretaris :	Ketua LKD
	Notulen :	KPMD

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BARITO KUALA,
 Ketua,

.....

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

**BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN LANGSUNG
PENGISIAN ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hari iniTanggal.....Bulan.....Tahun
....., bertempat dikami yang bertanda
tangan dibawah ini :

1. Nama :
- Jabatan : Ketua Panitia
2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris Panitia

Menyatakan dengan sebenarnya dan sesungguhnya, bahwa :

1. Pelaksanaan Perhitungan Suara hasil Pemungutan Suara pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dengan mekanisme pemilihan langsung di DesaKecamatan Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan dengan hasil perolehan suara masing masing calon sesuai wilayah pemilihan sebagai berikut :

a. Wilayah Pemilihan 1 :

- 1) Nomor Urut 1 Sdr. mendapatsuara
- 2) Nomor Urut 2 Sdr. mendapatsuara
- 3) Nomor Urut 3 Sdr. mendapatsuara
- 4) Nomor Urut 4 Sdr. mendapatsuara
- 5) Nomor Urut 5 Sdr. mendapatsuara
- 6) Jumlah DPT : Pemilih
- 7) Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 8) Jumlah tidak hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 9) Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal : lembar

b. Wilayah Pemilihan 2 :

- 1) Nomor Urut 1 Sdr. mendapatsuara
- 2) Nomor Urut 2 Sdr. mendapatsuara
- 3) Nomor Urut 3 Sdr. mendapatsuara
- 4) Nomor Urut 4 Sdr. mendapatsuara
- 5) Nomor Urut 5 Sdr. mendapatsuara
- 6) Jumlah DPT : Pemilih
- 7) Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 8) Jumlah tidak hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 9) Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal : lembar

c. Wilayah Pemilihan 3 :

- 1) Nomor Urut 1 Sdr. mendapatsuara
- 2) Nomor Urut 2 Sdr. mendapatsuara
- 3) Nomor Urut 3 Sdr. mendapatsuara
- 4) Nomor Urut 4 Sdr. mendapatsuara
- 5) Nomor Urut 5 Sdr. mendapatsuara
- 6) Jumlah DPT : Pemilih
- 7) Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 8) Jumlah tidak hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
- 9) Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal : lembar

d. Wilayah Pemilihan 4 :

- 1) Nomor Urut 1 Sdr. mendapatsuara
 - 2) Nomor Urut 2 Sdr. mendapatsuara
 - 3) Nomor Urut 3 Sdr. mendapatsuara
 - 4) Nomor Urut 4 Sdr. mendapatsuara
 - 5) Nomor Urut 5 Sdr. mendapatsuara
 - 6) Jumlah DPT : Pemilih
 - 7) Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
 - 8) Jumlah tidak hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
 - 9) Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal : lembar
2. Perhitungan Suara hasil Pemungutan Suara pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Perempuan dengan mekanisme pemilihan langsung di DesaKecamatan Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan dengan hasil perolehan suara masing masing calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagai berikut :
- 1) Nomor Urut 1 Sdr. mendapatsuara
 - 2) Nomor Urut 2 Sdr. mendapatsuara
 - 3) Nomor Urut 3 Sdr. mendapatsuara
 - 4) Nomor Urut 4 Sdr. mendapatsuara
 - 5) Nomor Urut 5 Sdr. mendapatsuara
 - 6) Jumlah DPT : Pemilih
 - 7) Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
 - 8) Jumlah tidak hadir menggunakan hak pilihnya : Pemilih
 - 9) Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal : lembar
3. Dalam melaksanakan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih;
5. Apabila pernyataan kami tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Anggota :

- 1..... : (.....)
- 2..... : (.....)
- 3..... : (.....)
- 4..... : (.....)
- 5..... : (.....)
- 6..... : (.....)
- 7..... : (.....)
- 8..... : (.....)
- 9..... : (.....)

C.11 Berita Acara Musyawarah Perwakilan berdasarkan wilayah Pemilihan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

BERITA ACARA MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Dalam rangka pelaksanaan pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dengan mekanisme musyawarah perwakilan, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal :/.....

Waktu : s/d selesai

Tempat :

telah dilaksanakan musyawarah perwakilan wilayah pemilihan yang dihadiri oleh peserta dari wakil-wakil kelompok/dusun/RW/RT serta unsur lain sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

A. Materi/Pokok Bahasan :

1. Kesepakatan Mekanisme Pemilihan (Musyawarah Mufakat/pemungutan suara)
2. Pemungutan Suara Calon Anggota BPD
3. Penetapan Anggota BPD terpilih dan Pergantian Antar Waktu.
4. dst

B. Unsur Pimpinan Rapat/Narasumber :

Pimpinan Rapat :

Sekretaris/Notulensi :

Narasumber : 1.....

2.....

Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan Akhir, yaitu :

1. Mekanisme pemungutan suara dengan cara
2. Pelaksanaan Perhitungan Suara hasil Pemungutan Suara dalam Pengisian anggota BPD Wilayah di DesaKecamatan Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan dengan hasil Peserta Pengisian Anggota BPD sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - b. Nomor Urut 2 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - c. Nomor Urut 3 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - d. Nomor Urut 4 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - e. Nomor Urut 5 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - f. Nomor Urut 6 atas nama Sdr. mendapatsuara
3. Jumlah Peserta Musyawarah Perwakilan Wilayah : orang
Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya :orang
Jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya :orang

4. Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih;
5. Calon Anggota BPD yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sesuai dengan quota jumlah anggota BPD wilayah Ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih yaitu :
 - a. Sdr.
 - b. Sdr.
6. Calon Anggota BPD dengan perolehan suara urutan berikutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Pengisian Antar Waktu (PAW) Wilayah Pemilihan dengan urutan sebagai berikut :
 - c. Sdr.
 - d. Sdr.
 - e. Sdr.
 - f. Sdr.
7.
8.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN BPD DESA.....

Pimpinan Rapat

Sekretaris/Notulensi

(.....)

(.....)

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH
WILAYAH PEMILIHAN

No	Nama	Alamat	Unsur Masyarakat	Tanda Tanga
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
dst				

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Dalam rangka pelaksanaan pengisian Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dengan mekanisme musyawarah perwakilan, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal :/.....

Waktu : s/d selesai

Tempat :

telah dilaksanakan musyawarah perwakilan perempuan Desa..... yang dihadiri oleh peserta dari wakil-wakil perempuan sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

A. Materi/Pokok Bahasan :

1. Kesepakatan Mekanisme Pemilihan (Musyawarah Mufakat/pemungutan suara)
2. Pemungutan Suara Calon Anggota BPD
3. Penetapan Anggota BPD terpilih dan Pergantian Antar Waktu.
4. dst

B. Unsur Pimpinan Rapat/Narasumber :

Pimpinan Rapat : Perangkat Desa
Sekretaris : Pengurus LKD
Notulensi : KPMD
Narasumber : 1.....
2.....

Setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan Akhir, yaitu :

1. Mekanisme pemungutan suara dengan cara
2. Pelaksanaan Perhitungan Suara hasil Pemungutan Suara dalam Pengisian anggota BPD Wakil Perempuan di DesaKecamatan Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan dengan hasil Peserta Pengisian Anggota BPD sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - b. Nomor Urut 2 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - c. Nomor Urut 3 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - d. Nomor Urut 4 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - e. Nomor Urut 5 atas nama Sdr. mendapatsuara
 - f. Nomor Urut 6 atas nama Sdr. mendapatsuara
3. Jumlah Peserta Musyawarah Perwakilan Perempuan : orang
Jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya :orang
Jumlah yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya :orang

4. Dalam perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih;
5. Calon Anggota BPD yang mendapatkan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih yaitu Saudari
6. Calon Anggota BPD dengan perolehan suara urutan berikutnya ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD Pengisian Antar Waktu (PAW) Keterwakilan Perempuan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Sdr
 - b. Sdr
 - c. Sdr
 - d. Sdr
7.
8.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN BPD DESA.....

Pimpinan Rapat

Sekretaris

(.....)

(.....)

C. Administrasi Pencalonan dan Peresmian Anggota BPD

C.1. Pengumuman Pengisian Anggota BPD

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA
Jl. Telp.....

PENGUMUMAN

Nomor :/20.....

A. KETENTUAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala Nomor :tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa, bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan Pengisian Anggota BPD, maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa Kecamatan bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Anggota BPD.

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon BPD Desa adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil dari penduduk Desa berdasarkan wilayah atau keterwakilan perempuan yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; dan
- i. tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD, 3 kali masa jabatan berturut turut maupun tidak berturut turut.

B. BERKAS ADMINISTRASI PERSAYARATAN

Bagi masyarakat Desa yang berminat untuk menjadi Bakal Calon BPD Desa dengan mengajukan permohonan/Pendaftaran secara tertulis kepada Panitia Pengisian Anggota BPD Desa dengan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6000 (enam ribu);
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. fotocopy akta kelahiran/Surat Keterangan Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- e. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- f. surat keterangan bukan sebagai perangkat Desa dari Kepala Desa;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- h. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
- i. surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan bagi perwakilan wilayah atau wilayah desa setempat bagi perwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) tahun dari Kepala Desa;
- j. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa;
- k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- l. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD, 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Desa.

C. KETENTUAN LEGALISASI IJAZAH/STTB

- a) Ketentuan legalisir sebagai berikut ;
 - 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- b) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- c) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- d) Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar

- wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- e) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - (1) fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi;
 - (2) fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - (3) fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - f) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
 - g) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (di wilayah perguruan tinggi swasta berada).

D. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pengumuman **dibuka mulai hari** tanggal dan **ditutup pada hari** tanggal

E. TEMPAT PENDAFTARAN :

Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD setiap hari pada hari dan tanggal tersebut di atas mulai **pukul** **WITA s.d** **WITA** bertempat di Sekretariat Panitia Pengisian Anggota BPD yaitu di

F. KETENTUAN LAIN :

Pendaftar Bakal Calon BPD harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada saat penutupan pengumuman pendaftaran.

G. PENUTUP :

Demikian **pengumuman pendaftaran bakal calon BPD**, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA
KETUA

Cap Stempel

(Nama Jelas)

C.2 Berita Acara Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Pengisian BPD

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD

Pada hari ini Tanggal 20..., bertempat di Sekretariat Panitia Pengisian Anggota BPD, telah diadakan Rapat Panitia membahas Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon anggota BPD Desa Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia dan dihadiri oleh Anggota Panitia, dan dalam Rapat Panitia tersebut telah diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat mendaftar sebagai Calon Anggota BPD Desa, Pengumuman Pendaftaran Calon dibuka selama 14 (Empat belas) hari sejak hari tanggaltepat pada Pukul 07.00 WIB dan ditutup pada hari tanggal tepat pada Pukul : 15.00 WIB sesuai jam di sekretariat panitia;
2. Waktu pendaftaran adalah dari pukul WITA sampai dengan pukul ... WITA tiap hari sejak pengumuman dibuka pada hari tanggal sampai dengan penutupan pada hari tanggal
3. Pengumuman dilaksanakan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat mendaftar sebagai bakal Calon Anggota BPD Desa, maka Pengumuman tersebut diletakan/ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENGISIAN BPD DESA.....

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

C.3 Beirta Acara Pendaftaran Bakal Calon BPD

**BERITA ACARA
PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pemilihan/20...

Pada HariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor tahun 2019 tentang BPD, telah dilaksanakan Pengumuman Pendaftaran bakal calon Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan pada tanggal :.....s/d.....tahun 20...

Dengan Hasil Pendaftar bakal calon Anggota BPD Desasebagai berikut :

1. Berdasarkan Keterwakilan Wilayah :

No	Wilayah Pemilihan	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat

2. Berdasarkan Keterwakilan Perempuan :

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian syarat administrasi Pendaftar bakal calon Anggota BPD Desa

.....,20....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

C.4 Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Anggota BPD

**BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PENDAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, Berdasarkan Berita Acara Pendaftaran bakal calon Anggota BPD Desa..... tanggal.....bulan tahun Nomor :/Panitia Pemilihan/20... , dengan mengadakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri (sebagaimana daftar hadir terlampir), bertempat dikami telah melaksanakan penelitian berkas terhadap Pendaftar bakal calon Anggota BPD Desa dimulai tanggal.....s/d20..., bahwa yang memenuhi syarat administrasi untuk ditetapkan sebagai calon Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keterwakilan Wilayah :

No	Wilayah Pemilihan	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

2. Berdasarkan Keterwakilan Perempuan :

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat
1.			
2.			
3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :
5..... :

C.5 Surat Pengembalian Berkas Bakal Calon tidak memenuhi Syarat

**PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jl. No. Telp (0321) Kode Pos Barito Kuala

Nomor :/...../20...
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas.
Perihal : Pengembalian Berkas

Kepada
Yth. Sdr
Selaku pendaftar
Di
Tempat

Berdasarkan hasil rapat panitia pengisian Anggota BPD dalam proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Anggota BPD pada hari tanggaldiberitahukan kepada saudara bahwa berkas pendaftaran saudara selaku pendaftar bakal calon Anggota BPD Desa dikembalikan karena tidak memenuhi syarat.

Demikian untuk menjadi maklum.

Panitia Pengisian Anggota BPD
Ketua

(.....)

C.6 Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pemilihan/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, berdasarkan Berita Acara Penelitian syarat Administrasi Pendaftaran bakal calon Anggota BPD Desa....., tanggal.....bulan tahun Nomor :/Panitia Pemilihan/20... , dengan mengadakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri (sebagaimana daftar hadir terlampir), bertempat di telah dilakukan penelitian syarat administrasi dan menetapkan calon Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keterwakilan Wilayah :

No	Wilayah Pemilihan	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

2. Berdasarkan Keterwakilan Perempuan :

No	Nama	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat
1.			
2.			
3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :
5..... :

C.7 Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Anggota BPD

**BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pengisian Anggotan BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala .

Dengan mengadakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri (sebagaimana daftar hadir terlampir), bertempat dikami telah melaksanakan Undian Nomor Urut Calon Anggota BPD Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keterwakilan Wilayah :

No Urut	NAMA CALON ANGGOTA BPD			
	Wilayah Pemilihan 1	Wilayah Pemilihan 2	Wilayah Pemilihan 3	Wilayah Pemilihan 4
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

2. Berdasarkan Keterwakilan Perempuan :

No. Urut	Nama
1.	
2.	
3.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :
5..... :



KARTU SUARA
WILAYAH PEMILIHAN/KETERWAKILAN PEREMPUAN*
PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 20...

1
FOTO CALON ANGGOTA BPD
Nama CALON ANGGOTA BPD

2
FOTO CALON ANGGOTA BPD
Nama CALON ANGGOTA BPD

3
FOTO CALON ANGGOTA BPD
Nama CALON ANGGOTA BPD

4
FOTO CALON ANGGOTA BPD
Nama CALON ANGGOTA BPD

5
FOTO CALON ANGGOTA BPD
Nama CALON ANGGOTA BPD

* Pilih salah satu sesuai kererwakilan wilayah atau keterwakilan perempuan.

C.9 Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Langsung Anggota BPD

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN LANGSUNG
PENGISIAN ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, bertempat didimulai Pukul Sampai dengan (WITA), telah dilaksanakan Pemungutan Suara terhadap calon Anggota BPD Desa, dengan uraian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keterwakilan Wilayah :

No Urut	NAMA CALON ANGGOTA BPD			
	Wilayah Pemilihan 1	Wilayah Pemilihan 2	Wilayah Pemilihan 3	Wilayah Pemilihan 4
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

2. Berdasarkan Keterwakilan Perempuan :

No. Urut	Nama
1.	
2.	
3.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :
5..... :

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERWAKILAN PENGISIAN ANGGOTA BPD
BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DESA.....

No	Nama	Alamat	Unsur Perwakilan dari RT	Tanda Tanga
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
dst				

C.13 Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
PENGISIAN ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hari iniTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Berita Acara Rapat Penghitungan Suara/Musyawarah Perwakilan yang dilaksanakan pada tanggal Bulan Tahun Nomor :/Panitia Pengisian/20.... , maka calon anggota BPD Terpilih Desa adalah sebagai berikut :

1. Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan keterwakilan Wilayah :

Wilayah Pemilihan 1		Wilayah Pemilihan 2		Wilayah Pemilihan 3		Wilayah Pemilihan 4	
No Urut	Nama						

2. Calon Anggota BPD Terpilih berdasarkan keterwakilan Perempuan :

Nomor Urut :

Nama :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
2..... :
3..... :
4..... :
dst.....

C.14 Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
NOMORTAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Calon Anggota BPD Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian anggota BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Pengisian Anggota BPD Nomor/Panitia Pengisian/20...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Peserta Musyawarah Perwakilan Pengisian Anggota BPD Berdasarkan Keterwakilan Wilayah desa Kecamatan Kabupaten Barito.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESA KECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
 BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

DAFTAR CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
 BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
 DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	JENIS KELA MIN	TEMPAT/TGL LAHIR	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Wakil Penduduk Desa
1.					Keterwakilan Wilayah
2.					Keterwakilan Wilayah
3.					Keterwakilan Wilayah
4.					Keterwakilan Wilayah
5.					Keterwakilan Wilayah
6.					Keterwakilan Wilayah
7.					Keterwakilan Wilayah
8.					Keterwakilan Wilayah
9.					Keterwakilan Perempuan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BARITO KUALA,

Ketua,

.....

C.15 Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD PAW

**BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD
PENGISIAN ANTAR WAKTU (PAW)**

Nomor :/Panitia Pengisian/20...

Pada hari iniTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Berita Acara Rapat Penghitungan Suara/Musyawarah Perwakilan yang dilaksanakan pada tanggal Bulan Tahun Nomor :/Panitia Pengisian/20.... , maka calon anggota BPD Pengisian Antar Waktu (PAW) Desa adalah sebagai berikut :

1. Calon Anggota BPD Pengisian Antar Waktu (PAW) berdasarkan keterwakilan Wilayah :

Wilayah Pemilihan 1		Wilayah Pemilihan 2		Wilayah Pemilihan 3		Wilayah Pemilihan 4	
No Urut	Nama						

2. Calon Anggota BPD Pengisian Antar Waktu (PAW) berdasarkan keterwakilan Perempuan :

No. Urut	Nama
1	
2	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,20....

PANITIA PENGISIAN BPD DESA.....

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

ANGGOTA : 1..... :
 2..... :
 3..... :
 4..... :
 dst.....

C.16 Surat Kades ttg Usulan Peresmian dan Pengucapan Sumpah BPD Terpilih



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KECAMATAN

KEPALA DESA

Jl. No. Telp (0321) Kode Pos Barito Kuala,

.....20..

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :(.....) berkas.
 Perihal : Usulan Peresmian dan Pengucapan
 Sumpah/Janji Anggota BPD Terpilih.

Kepada

Yth. Bapak Bupati Barito Kuala
 Melalui Camat

Di

BARITO KUALA

Menindaklanjuti Laporan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa tanggal Nomor : dan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD Desa, Nomor : tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Berdasarkan Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengisian Anggota BPD Desa Telah dilaksanakan pada hari tanggal, bertempat di..... dan berjalan aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Anggota BPD Desa dengan uraian sebagai berikut :

Unsur Keterwakilan	NAMA CALON ANGGOTA BPD TERPILIH	PEROLEHAN SUARA
Wilayah Pemilihan 1	1.	1.....
	2.	2.....
Wilayah Pemilihan 2	1.	1.....
	2.	2.....
Wilayah Pemilihan 3	1.	1.....
	2.	2.....
Wilayah Pemilihan 4	1.	1.....
	2.	2.....
Keterwakilan Perempuan	1.	1.....

2. Terhadap Nama nama tersebut pada angka 1, dengan hormat kami usulkan untuk dapat diresmikan sebagai Anggota BPD Desa Periode sd dengan Keputusan Bupati untuk selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah/janji.
3. Sebagai kelengkapan administratif, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
 - a. asli dan foto copy Keputusan panitia pengisian anggota BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih;
 - b. asli dan foto copy berkas Calon Anggota BPD Terpilih .

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DESA

s(Nama Jelas)

NIKD.

C.17 Berita Acara Pengucapan Sumpah Anggota BPD Terpilih

**BERITA ACARA
PENGUCAPAN SUMPAH/JANI ANGGOTA BPD**

Nomor :/Panitia Pemilihan/20...

Pada HariTanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu, bertempat di, telah dilaksanakan Peresmian Anggota BPD Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala oleh Bupati Barito Kuala atau (pejabat yang ditunjuk/Camat) yang dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota BPD.

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud diatas adalah :

1.
2.
3.
4.
5.
6. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**YANG MENYAKSIKAN
BUPATI/CAMAT**

.....

**YANG MELAKSANAKAN
SUMPAH/JANJI**

.....

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

D. Kelembagaan BPD

D.1. Keputusan BPD tentang Pengisian BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
NOMORTAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar tugas Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dalam Pemerintahan Desa, maka perlu dibentuk kelembagaan BPD, yang terdiri dari Pimpinan dan Bidang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang susunan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Rapat pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa pada Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan secara khusus sebagaimana Berita Acara Rapat Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Nomor :/...../...../20... tanggal2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA**

KETUA

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1			KETUA	
2			WAKIL KETUA	
3			SEKRETARIS	
4			KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEMASYRAKATAN	
5			KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERAYAAN MASYARAKAT DESA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA

.....

D.2. Keputusan BPD tentang Peraturan Tata Tertib BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA
NOMORTAHUN ...

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan rapat-rapat BPD Desa berjalan dengan tertib dan lancar serta menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diatur dalam Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, Peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan dibahas dan disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang susunan Peraturan Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor);

Memperhatikan : Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Nomor :/...../...../20... tanggal2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dan mitra kerja atau pihak lain yang melaksanakan Musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA**

KETUA

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KECAMATAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

SUSUNAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESAKECAMATAN.....KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1			KETUA	
2			WAKIL KETUA	
3			SEKRETARIS	
4			KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEMASYRAKATAN	
5			KETUA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERAYAAN MASYARAKAT DESA	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA

.....

D.3. Format laporan Kinerja BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN.....
KABUAPTEN BARITO KUALA

Alamat:.....

LAPORAN KINERJA BPD Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
6. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian anggota BPD periode 2020 sampai 2026

II. Pelaksanaan Tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain:
 - a. Pemilihan Kepala Desa
 - b. Pelaksanaan musyawarah desa
 - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. Pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA

KETUA

.....

 KEBUPATI BARITO KUALA, 

 Hj. NOORMILYANI AS

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 38 Tahun 2019
Tanggal 5 September 2019

Format Buku Administrasi BPD

BUKU AGENDA SURAT KELUAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

BUKU AGENDA SURAT MASUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

BUKU EKSPEDISI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KETERANGAN
1	2	4	5	6	7

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

**BUKU LAPORAN KEUANGAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH			0	0

Mengetahui,
 Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
 Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

BUKU TAMU BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	1	2	3	4	5	6	7
NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD	

Mengetahui,
 Ketua BPD

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
 Sekretaris BPD.....

(NAMA KETUA)

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:
 Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
 Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
 Kolom 3 diisi dengan nama tamu
 Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
 Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
 Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
 Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

BUKU DATA ANGGOTA BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7				

Mengetahui,
 Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
 Sekretaris BPD

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

BUKU DATA KEGIATAN BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

**BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	HARI/TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

**BUKU DAFTAR HADIR RAPAT BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

BUKU NOTULEN RAPAT BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

BUKU DATA PERATURAN/KEPUTUSAN BPD
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

**BUKU DATA PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD

(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

BUKU KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN.....
PROVINSI.....

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	4	5

Mengetahui,
Ketua BPD


(NAMA KETUA)

Nama Desa, Tanggal Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

(NAMA SEKRETARIS)

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan
Kolom 4 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS